



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AYAH I

Jl. Raya Demangsari, Ayah, Kebumen. 54473 Telp. (0287) 6642100
Laman: <https://puskesmasayahsatu.kebumenkab.go.id/>
Pos el :puskesmasayahsatu@gmail.com



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN GAWAT DARURAT (LINTAS KLASER)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan kegawatdaruratan medis 24 jam. b. Triage pasien gawat darurat. c. Pemeriksaan, penegakan diagnosis awal, dan tindakan medis emergensi. d. Pelayanan kegawatdaruratan ibu, bayi, anak, dewasa, dan lansia. e. Stabilisasi pasien sebelum dirujuk. f. Pelayanan observasi pasien sesuai indikasi medis. g. Pelayanan rujukan ke rumah sakit apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien datang langsung atau diantar keluarga, masyarakat, maupun petugas. b. Membawa identitas diri (KTP/KK/KIA) apabila memungkinkan. c. Membawa kartu BPJS Kesehatan/KIS atau jaminan kesehatan lainnya (jika ada). d. Untuk kondisi gawat darurat, pelayanan diberikan terlebih dahulu tanpa menunda tindakan karena administrasi.
3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

		4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1588/2024 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kegawatdaruratan Dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Pasien Datang → B. Triage oleh Petugas → C. Penentuan Prioritas (Merah, Kuning, Hijau, Hitam) → D. Pemeriksaan Dokter dan/atau Tenaga Kesehatan → E. Tindakan Medis Emergensi → F. Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium/Farmasi bila diperlukan) → G. Observasi/Stabilisasi → H. Pasien dipulangkan dengan terapi, dirawat inap, atau dirujuk ke rumah sakit sesuai indikasi.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pelayanan tersedia 24 jam setiap hari. b. Respon triage segera setelah pasien tiba. c. Penanganan pasien disesuaikan dengan tingkat kegawatdaruratan sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan.
6.	Biaya/Tarif	a. Peserta JKN/BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Meja Pengaduan b. Melalui kotak kritik dan saran c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080 d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com, e. Melalui Instagram : puskesmasayah1 f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Ruang IGD, ruang triage, tempat tidur observasi, ambulans, oksigen sentral/tabung, suction, monitor pasien, defibrillator/AED (bila tersedia), EKG, nebulizer, infus set, emergency trolley, alat resusitasi, alat pelindung diri (APD), obat emergensi, laboratorium sederhana, farmasi, kursi roda, brankar, toilet, ruang tunggu keluarga, jaringan listrik dan air, serta sistem komunikasi rujukan.
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, analis laboratorium, ahli gizi, tenaga administrasi, dan petugas pendukung yang memiliki STR dan SIP (bagi tenaga kesehatan yang dipersyaratkan), kompeten sesuai bidangnya, serta telah mengikuti pelatihan yang relevan seperti <i>Basic Life Support</i> (BLS), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Keselamatan Pasien, dan pelatihan teknis lainnya.
10.	Jumlah Pelaksana	1 dokter, 1 perawat/ 2 bidan jaga selama 24 jam, tenaga kefarmasian, tenaga laboratorium, petugas administrasi, petugas kebersihan, dan sopir ambulans (on call) sesuai ketentuan Puskesmas.
11.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, profesional, ramah, tidak diskriminatif, berorientasi pada keselamatan pasien, sesuai standar profesi, standar pelayanan, SOP, dan kode etik tenaga kesehatan.
12.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Lintas Klaster, Koordinator Pelayanan Gawat Darurat, Tim Mutu, Tim Keselamatan Pasien, serta

		melalui audit medis, supervisi, monitoring indikator mutu, dan evaluasi berkala.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien melalui identifikasi pasien, triage yang benar, penerapan Sasaran Keselamatan Pasien, pencegahan infeksi, penggunaan APD, keamanan obat, keselamatan tindakan medis, kesiapsiagaan kegawatdaruratan, serta rujukan sesuai kondisi klinis.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan indikator mutu pelayanan gawat darurat, audit kasus, audit medis, survei kepuasan masyarakat, evaluasi pengaduan masyarakat, rapat mutu, pembinaan SDM, serta tindak lanjut perbaikan berkelanjutan (<i>continuous quality improvement</i>).

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto
Pembina (IV/a)
NIP. 197803212010011012